

PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM)

PERMENDIKBUD No. 87/2014

Diadopsi dari presentasi NATSIR NESSA

KONDISI TERAKHIR

2

- Draft Naskah akademik masih dalam proses penyusunan
- Pertemuan di Universitas Malikul Saleh November 2014:
 - Penanda tangan nota kesepahaman asosiasi pendidikan dan profesi
 - Sepakat untuk bersama-sama mendirikan LAM bidang Ekonomi, Manajemen/Bisnis dan Akuntansi
 - Ada 13 asosiasi yang diundang, 11 diantara sudah menandatangani nota kesepahaman
 - Yang belum menanda tangani 2 asosiasi:
 - ✦ IAI
 - ✦ ISEI

No	Nama/Jabatan	Organisasi/Asosiasi	TandaTangan
1	Nury Effendi, S.E., M.A., Ph.D	AFEBI	✓
2	Prof. Dr. H. EdySuandi Hamid, M.Ec	ISEI	✗
3	Prof. Dr. Mardiasmo, Ak, MBA	IAI	✗
4	Prof. Dr. M. Syafruddin, M.Si., Akt	ADEBI	✓
5	Prof. Sucherly, SE, MS	FMI	✓
6	Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec (Dr. Alexander Liang, MEng)	APMMI	✓
7	Dr. Aji Dedi Mulawarman, SE, SP, MSA	FORDEBI	✓
8	Dr. Ancella Hermawan, SE.,MBA., CA	APS-AI	✓
9	Ahmad Nizam, SE, MM	APS-MBI	✓
10	Dr. Abdul Jamal	APS-EPI	✓
11	Prof. Abdul Hamid	APS-EII	✓
12	Dr. Budiono	APS-M-EMBAEII	✓
13	Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc	APS-D-EMBAEII	✓

Hal Penting

4

- Rencana LAM EMBAI:
 - Perlu kerja keras semua perwakilan dari masing-masing asosiasi
 - perlu belajar dari “masalah” yang dihadapi oleh LAM Kesehatan
 - Perlu hati-hati dlm menterjemahkan PERMENDIKBUD No. 87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - Perlu “mendengar”, suara dari BAN-PT krn BAN-PT pemberi rekomendasi pendirian LAM

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

- PERMENDIKBUD No. 87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- LAM MASYARAKAT (Pasal 25-40):

I. PEMRAKARSA PENDIRIAN LAM

II. PERSYARATAN PENDIRIAN LAM

III. STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN LAM

IV. PROSEDUR MENGAJUKAN PENDIRIAN
LAM

I. PEMRAKARSA PENDIRIAN LAM

Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 36, ayat 2

LAM dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas **organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi** berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu

- OP dan AIP berbadan **hukum**
- Memiliki **nota kesepakatan** dari OP dan AIP
- OP dan AIP mencakup **semua disiplin ilmu** dalam suatu cabang ilmu/rumpun ilmu
- Pemrakarsa **tidak terlibat** lagi dalam organisasi LAM

II. PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM)

Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 37

Persyaratan pendirian LAM Masyarakat wajib memiliki:

- a. Rencana **sumber daya manusia** yang diperlukan
- b. Rancangan **prosedur operasi standar (POS)** akreditasi
- c. **Sumber pendanaan** paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
- d. Perhitungan **satuan biaya pelaksanaan** akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;
- e. **Mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya** pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;
- f. **Sarana dan prasarana** LAM Masyarakat;
- g. **Sistem penjaminan mutu** internal LAM Masyarakat; dan
- h. Rancangan **mekanisme penanganan keberatan**.

a. Rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan akreditasi Program Studi;

SDM untuk Majelis LAM

- Sistem rekrutmen dan seleksi
- Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan
- Kode Etik
- Sistem Penghentian Anggota

SDM untuk Asesor:

- Sistem rekrutmen dan seleksi
- Penempatan
- Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan,
- Pemutusan hubungan kerja asesor,
- Kode etik dan perilaku,

SDM untuk Eksekutif

- sistem rekrutmen dan seleksi,
- Penempatan, pengembangan, promosi
- System gaji dan upah
- Kode etik dan perilaku
- Pemutusan hubungan kerja dan pensiun

b. Rancangan Posedur Operasi Standar (POS) akreditasi Program Studi

- Memiliki Sistem, prosedur, dan instrument akreditasi Program Studi
- Instrument akreditasi **harus sudah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT**
- Standar, kriteria, prosedur, dan instrument akreditasi yang digunakan LAM-PS harus mempunyai cakupan menyeluruh dan merupakan perangkat uji tuntas terhadap kinerja program studi sesuai SPT dan SNPT.
- **Semua sistem, standar, kriteria, prosedur, dan instrumen yang dimiliki LAM-PS harus bersifat terbuka, tersedia dan dapat diakses oleh publik.**
- Sistem harus dapat menjamin tidak ada conflict of interest.
- **Memiliki mekanisme pengajuan banding**
- Memiliki *record control* (pengendalian dokumen)

c. Sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM

- LAM-PS memiliki sumber dana yang mandiri, sah dan tidak mengikat
- Memiliki kecukupan dana untuk beroperasi minimal dalam 3 tahun (satu periode review)
- Memiliki mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi program studi sesuai bidangnya
- LAM harus memiliki pemantauan Cash Flow yang mencukupi dan mengusahakan penggalan dana diluar iuran seperti fund rising dan endowment fund.
- Sistem Pembayaran untuk LAM bukan untuk pembayaran setiap akreditasi, namun pembayaran dalam bentuk iuran tahunan untuk anggota, hanya untuk anggota yang dapat di akreditasi oleh LAM
- *Indirect cost* tidak boleh lebih dari 30%.

d. Perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya

- Mempunyai analisis satuan biaya dengan perhitungan menurut satuan akreditasi program studi sesuai bidangnya .
- Satuan biaya akreditasi per Program Studi per kegiatan Asesmen Kecukupan, Asesmen Lapangan, dan surveilen (Banding dan Reakreditasi)

e. Mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;

- Memiliki strategi untuk menutup defisit biaya
- Mempunyai sistem pemantauan cashflow
- Mempunyai cadangan dana yang mencukupi
- Operasional minimum sebesar 20% dari anggaran biaya tahunan
- Memiliki perencanaan penggalan dana seperti melalui pengumpulan *endowment fund*
- Mempunyai penjaminan bank

f. Sarana dan prasarana LAM Masyarakat

- **Memiliki dan/ atau memiliki jaminan hak guna/ hak pakai kantor dan ruang-ruang yang cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sekurang-kurangnya 3 tahun;**
- **Sekurang-kurangnya setahun sebelum hak milik dan/atau hak guna/hak pakai kantor dan ruang-ruangnya selesai telah diperpanjang atau mendapatkan penggantinya yang setara kualitasnya sekurang-kurangnya untuk 3 tahun kedepan;**
- **Memiliki sistem komunikasi dan teknologi informasi (data base, web-site) dengan akses yang mencukupi.**
- **Memiliki peralatan dan perlengkapan yang cukup untuk mendukung kerja dan program yang akan dilaksanakan**
- **Mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas, sarana, dan prasarana.**

- Bagi LAM yang akan membuka LAM Wilayah harus:
 - a. Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana serta
 - b. infrastruktur teknis yang diperlukan untuk melakukan akreditasi bagi LAM-PS yang akan membuka LAM Wilayah;
 - c. Kecukupan fasilitas, sarana, dan prasarana harus mencerminkan kecukupan terhadap kebutuhan adanya LAM-PS Wilayah jika membentuk LAM-PS wilayah

g. Sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat;

Memiliki sistem penjaminan mutu pengelolaan yang mendapat pengakuan oleh lembaga penjamin mutu

- kebijakan sistem penjaminan mutu internal
- manual sistem penjaminan mutu internal
- standar dalam sistem penjaminan mutu internal
- dokumen pendukung yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu internal.
- Sistem audit internal
- Sistem monitoring internal
- *Management review*

h. Rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat.

- LAM harus memiliki kriteria dan pedoman tertulis yang jelas, terbuka dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan akreditasi yang dibuat;
- **LAM harus menunjukkan dan memastikan konsistensi sistem pengambilan keputusan dalam setiap pengambilan keputusan akreditasi yang dibuat;**
- LAM harus memiliki pengendalian efektif dan jelas terhadap konflik kepentingan atau munculnya kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan;
- **LAM harus menjamin dalam proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan akreditasi tidak akan dapat diintervensi oleh pihak ketiga, termasuk dari perguruan tinggi, kementerian atau pemangku kepentingan lainnya;**
- LAM harus memiliki mekanisme untuk menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan akreditasi program studi,
- **LAM harus memiliki mekanisme memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan atas status dan/atau peringkat akreditasi program studi.**
- LAM harus memiliki mekanisme untuk penanganan banding terhadap proses dan keputusan yang dibuat;

III. STUDI KELAYAKAN PENGAJUAN PENDIRIAN LAM

Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 38, ayat 2

Studi kelayakan paling sedikit berisi tentang

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat;
- b. Visi dan misi LAM Masyarakat;
- c. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan;
- d. Rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat;
- e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
- f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat;
- g. Rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan
- h. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat.

IV. PROSEDUR MENGAJUKAN PENDIRIAN LAM

Permandikbud No. 87 tahun 2014, Pasal 37, ayat 2

- a. Pemrakarsa mengusulkan pendirian LAM Masy kepada Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan untuk memperoleh pengakuan;
- b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang persetujuan pengakuan LAM Masyarakat;
- d. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa mengajukan pembentukan badan hukum nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM Masyarakat;
- f. LAM Masyarakat dapat menjalankan fungsinya setelah mendapat status sebagai badan hukum nirlaba.

So..

17

- Perlunya kerjasama semua pemrakarsa dalam pembentukan LAM
- Untuk merealisasi pembentukan LAM diperlukan **banyak tahapan proses** dan perlu **membentuk Task Force** yang berfungsi menyiapkan segala sesuatu proses pendirian LAM
- Dalam proses Pembentukan LAM, masing-masing pemrakarsa **akan menanggung biaya sendiri** atas kesediaan dan ikut dalam aktivitas Pembentukan LAM
- Penyelesaian Proposal Lembaga Akreditasi Mandiri diserahkan ke TF

- Asosiasi diminta mengirim surat penugasan beserta 5 nama-nama tim yang ditugaskan:
 - Bidang I: Sumber Daya Manusia
 - Bidang II: Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
 - Bidang III: Pendanaan dan Anggaran
 - Bidang IV: Sarana dan Prasarana
 - Bidang V: Penanganan Keberatan Status Akreditasi
- Jika terdapat Pemrakarsa bukan berbadan hukum maka yang bersangkutan akan secara otomatis dikeluarkan sebagai Pemrakarsa **paling lambat pada saat Proposal Pembentukan LAM-EMBAI akan disampaikan ke Menteri.**

Selanjutnya

19

- Semua Asosiasi diminta **mengirim copy Akte Notaris Pendirian** Asosiasi
- Semua Asosiasi pemrakarsa LAM diminta untuk **menyerahkan surat kuasa penuh** kepada wakil yg ditunjuk duduk dalam Task Force
 - Aktif terlibat dalam Task Force
 - Berwenang mengambil keputusan terkait pendirian LAM
- Kedua dokumen mhn dikirim ke:
**Dekan Fakultas Ekonomia dan Bisnis
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH, Tembalang, Semarang 50275**
- **Deadline penyerahan paling lambat 1 April 2015**

**Terima
Kasih**